

Country Supplement Applicable to: Indonesia Pursuant to Clause 13.9 of the Electronic Banking Services Agreement dated day of (the "Agreement") between PT Bank SMBC Indonesia Tbk and (the "Customer"). 1. Terms defined in the Agreement shall, unless otherwise provided or the context otherwise requires, have the same meaning when used in this Country Supplement. 2. The Customer agrees that systems or software provided by the Bank for the purpose of business continuity in the event of system failure shall be used only for the purpose specified by the Bank and for the duration informed by the Bank to the Customer. The Bank is entitled to refrain from acting on and/or to reject any instructions or transactions submitted via such systems or software other than in accordance with the specified purpose or duration of use. The Bank shall have no liability for any liabilities, losses, costs, claims, damages, proceedings and expenses arising therefrom. 3. In respect of any Personal Data of any individual provided by the Customer to the Bank, the Customer confirms that it has obtained (and shall maintain) the consent of such individual for the disclosure of such Personal Data to the Bank, and for the collection, use, disclosure, transfer and retention of personal data by the Bank pursuant to laws, regulations and/or regulatory requests (including "know your customer" and other similar procedures), the promotion and provision of any service or product to the Customer (including evaluation on eligibility or suitability), in accordance with or incidental to the purposes in the Bank's privacy policy as stated on Clause 4 below or otherwise in connection with this Agreement (including Clause 5.1) or the Services. If the Customer fails to provide Personal Data reasonably requested by the Bank and/or withholds consent for the use, disclosure, transfer or	Country Supplement Berlaku untuk: Indonesia Sesuai dengan Klausul 13.9 Perjanjian Layanan Perbankan Elektronik tertanggal bulan ("Perjanjian") antara PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan ("Nasabah"). 1. Ketentuan yang didefinisikan dalam Perjanjian harus, kecuali ditentukan lain atau konteksnya mengharuskan lain, memiliki arti yang sama ketika digunakan dalam Country Supplement ini. 2. Nasabah setuju bahwa sistem atau perangkat lunak yang disediakan oleh Bank untuk tujuan kelangsungan bisnis dalam hal terjadi kegagalan sistem hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh Bank dan selama jangka waktu yang diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah. Bank berhak menahan diri untuk tidak bertindak dan/atau menolak instruksi atau transaksi yang disampaikan melalui sistem atau perangkat lunak tersebut selain sesuai dengan tujuan atau durasi penggunaan yang ditentukan. Bank tidak bertanggung jawab atas kewajiban, kerugian, biaya, klaim, kerusakan, proses dan pengeluaran yang timbul darinya. 3. Sehubungan dengan setiap Data Pribadi dari setiap individu yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah menegaskan bahwa ia telah memperoleh (dan akan mempertahankan) persetujuan dari individu tersebut untuk pengungkapan Data Pribadi tersebut kepada Bank, dan untuk pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, transfer dan penyimpanan data pribadi oleh Bank sesuai dengan undang-undang, peraturan dan/atau permintaan peraturan (termasuk "kenali nasabah Anda" dan prosedur serupa lainnya), promosi dan penyediaan layanan atau produk apa pun kepada Nasabah (termasuk evaluasi kelayakan atau kesesuaian), sesuai dengan atau insidental dengan tujuan dalam kebijakan privasi Bank sebagaimana tercantum pada Klausul 4 di bawah ini atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk Klausul 5.1) atau Layanan. Jika Nasabah gagal memberikan Data Pribadi secara wajar
--	--

retention of personal data the Bank may be unable to provide all or part of its Services. 4. Privacy Policy The Bank highly prioritizes the security of Customer's personal data ("Personal Data") with full responsibility pursuant to Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and its amendments, shall be referred to as the "PDP Law," as well as applicable and relevant laws and regulations. a) Legality of Personal Data Processing In accordance with the processing of Personal Data, the Customer hereby grants consent to the Bank for the implementation of the purposes of the processing of Personal Data, whether carried out by the Bank itself or carried out by the Bank group, SMBC Group and/or third parties cooperating with the Bank. b) Purpose of Personal Data Processing 1) Management of Bank products, facilities, and/or services, including profiling and scoring, in order to improve services for Customer and risk management of Bank; 2) Provision of Bank promotions or programs that may collaborate with other parties for products and/or services which have been owned by Customer; 3) Marketing and/or offering of products, facilities, and/or services of the Bank and/or other companies, for products and/or services that have not been owned by Customer; 4) Compliance with laws and regulations and orders from regulators, law enforcement apparatus, and other authorized agencies. c) Control and Transfer of Personal Data 1) In processing of Customer's Personal Data as referred to in the	diminta oleh Bank dan/atau menahan persetujuan untuk penggunaan, pengungkapan, transfer atau penyimpanan data pribadi, Bank mungkin tidak dapat menyediakan semua atau sebagian Layanannya. 4. Kebijakan Privasi Bank sangat mengutamakan keamanan data pribadi Nasabah ("Data Pribadi") dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya, disebut sebagai "UU PDP", serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. a) Legalitas Pemrosesan Data Pribadi Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank atas pelaksanaan tujuan pemrosesan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh Bank sendiri maupun yang dilakukan oleh grup Bank, Grup SMBC dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank. b) Tujuan Pemrosesan Data Pribadi 1) Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank, termasuk pembuatan profil dan penilaian (<i>scoring</i>), dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Nasabah dan manajemen risiko Bank; 2) Penyediaan promosi atau program Bank yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang telah dimiliki oleh Nasabah; 3) Pemasaran dan/atau penawaran produk, fasilitas, dan/atau jasa Bank dan/atau perusahaan lain, untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki oleh Nasabah; 4) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah dari regulator, aparat penegak hukum, dan instansi berwenang lainnya. c) Pengendalian dan Transfer Data Pribadi 1) Dalam memproses Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud
--	---

Purpose of Personal Data Processing, the Bank may involve a third party as a joint controller and/or processor of Customer's Personal Data, both within and/or outside Indonesia. 2) In the event of the Bank transfers Customer's Personal Data outside Indonesia, the Bank shall reasonably ensure that the destination country of the transfer has a protection level of Personal Data that is equivalent (or higher) than the protection of Personal Data in Indonesia. 3) In the event of the destination country of the Personal Data transfer does not have a protection level that is equivalent (or higher) or there is no adequate and binding protection of Personal Data, the Customer hereby grants consent to the Bank to transfer Personal Data. d) Rights and Implementation of Customer's Rights 1) The Customer's rights to obtain information regarding the identity of the party requesting the Customer's Personal Data, the purpose of the request, and access to a copy of the Customer's Personal Data and/or to complete, update, and/or correct incorrect or inaccurate Personal Data and/or to obtain, utilize, or provide the Customer's Personal Data held by the Bank to a third party and/or to terminate the processing, delete and/or destroy the Customer's Personal Data and/or to withdraw the consent to the processing of Personal Data that has been granted by the Customer to the Bank and/or to file an objection to the results of the processing of the Customer's Personal Data that is carried out automatically and/or to delay or limit the processing of the Customer's Personal Data, can be done through the Bank's official means, such as branch offices or other channels, in accordance with the provisions of laws and regulations and Bank policies.	dalam Tujuan Pemrosesan Data Pribadi, Bank dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi Nasabah, baik di dalam maupun di luar Indonesia. 2) Dalam hal Bank mentransfer Data Pribadi Nasabah ke luar Indonesia, Bank akan memastikan secara wajar bahwa negara tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dari perlindungan Data Pribadi di Indonesia. 3) Dalam hal negara tujuan transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara (atau lebih tinggi) atau tidak adanya perlindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk mentransfer Data Pribadi. d) Hak dan Pelaksanaan Hak Nasabah 1) Hak Nasabah untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta Data Pribadi Nasabah, tujuan permintaannya, serta akses terhadap salinan Data Pribadi Nasabah dan/atau melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi yang salah atau tidak akurat dan/atau untuk memperoleh, memanfaatkan, atau memberikan Data Pribadi Nasabah yang ada pada Bank kepada pihak ketiga dan/atau untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi Nasabah dan/atau untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah Nasabah berikan kepada Bank dan/atau mengajukan keberatan atas hasil pemrosesan Data Pribadi Nasabah yang dilakukan secara otomatis dan/atau untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi Nasabah, dapat melakukan melalui sarana resmi Bank, seperti kantor cabang atau saluran lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
--	---

2) The Customer need to understand that the implementation of the foregoing Customer's request is able to affect the Bank's ability to provide products, facilities, and services to the Customer, as well as the contractual relationship that has been made between the Bank and the Customer or between the Bank and other third parties, including the possibility of termination of services received by the Customer and/or termination of one or more Customer agreements with the Bank and/or violation of one or more Customer obligations under the agreement with the Bank. 3) In connection with such matter, the Customer gives approval to the Bank to block the Customer's savings account, and/or states that the Customer's debt and/or obligations to the Bank are due and collectible. All losses arising from the implementation of the Customer's rights to delay or limit the processing of Personal Data are the Customer's responsibility. e) Term of Personal Data Processing The Bank shall carry out the processing of Personal Data since the Bank obtains the basis for processing. Processing shall continue to be carried out by the Bank to the extent the Customer still uses the Bank's products, facilities, and/or services or in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The Bank may store the Customer's Personal Data after the Customer terminates the use of the Bank's products, facilities, and/or services for a term required by referring to laws and regulations. f) Customer Statements i. The Customer states that the Customer grants consent and rights to the Bank to carry out the processing of the Personal Data to the extent it is	perundang-undangan dan kebijakan Bank. 2) Nasabah perlu memahami bahwa pelaksanaan permintaan Nasabah tersebut di atas dapat mempengaruhi kemampuan Bank dalam menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Nasabah, serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank dengan Nasabah atau antara Bank dengan pihak ketiga lainnya, termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang diterima oleh Nasabah dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Nasabah dengan Bank dan/atau pelanggaran satu atau lebih kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian dengan Bank. 3) Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Nasabah, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Nasabah kepada Bank jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul dari pelaksanaan hak Nasabah untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Nasabah. e) Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi Bank akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sejak Bank memperoleh dasar pemrosesan. Pemrosesan akan terus dilakukan oleh Bank selama Nasabah masih menggunakan produk, layanan, dan/atau jasa Bank atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank dapat menyimpan Data Pribadi Nasabah setelah Nasabah mengakhiri penggunaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank sampai jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. f) Pernyataan Nasabah i. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank untuk melakukan pemrosesan terhadap
---	--

needed by the Bank for the purpose of processing of the Customer's Personal Data. ii. All Personal Data submitted to the Bank is true and accurate data in accordance with current conditions and if there is a change to the Personal Data, the Customer will inform and request the Bank to update and/or correct the Personal Data in accordance with the latest valid information. iii. The Customer is fully responsible for all losses incurred, both material and immaterial if there is a failure to protect Personal Data caused by negligence and/or the Customer's intentional actions and/or the party authorized by the Customer. iv. The Bank may change to Personal Data if required by laws and regulations, or there are instructions from regulators or authorized agencies and/or to protect the interests of the Customer and/or the Bank. 5. The governing law referred to in clause 13.10 of the Agreement is Indonesian law. The jurisdiction referred to in clause 13.10 of the Agreement is in the District Court at South Jakarta in Indonesia. 6. The Agreement and Country Supplement shall be made in bilingual format English and Indonesian, if any discrepancies arises between the two format then the Indonesian format shall prevail and the English format shall be deemed to be adjusted to the prevailing format. 7. Anti Bribery and Corruption (ABC). The parties represent that in providing Services hereunder, they will comply with all applicable laws and regulations including anti-corruption laws. In case of violation, the Bank has the right to terminate this	Data Pribadi selama dibutuhkan oleh Bank untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi Nasabah. ii. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Nasabah akan menginformasikan dan meminta kepada Bank untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi sesuai dengan informasi terkini yang berlaku. iii. Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Nasabah dan/atau pihak yang diberi wewenang oleh Nasabah. iv. Bank dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau terdapat instruksi dari regulator atau instansi yang berwenang dan/atau untuk melindungi kepentingan Nasabah dan/atau Bank. 5. Hukum yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam klausul 13.10 Perjanjian adalah hukum Indonesia. Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam klausul 13.10 Perjanjian adalah di Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan di Indonesia. 6. Perjanjian dan Country Supplement akan dibuat dalam format dwibahasa Inggris dan Indonesia, jika ada perbedaan yang timbul antara kedua format maka format Indonesia akan berlaku dan format bahasa Inggris dianggap disesuaikan dengan format yang berlaku. 7. Anti Penyuapan dan Korupsi (ABC). Para pihak menyatakan bahwa dalam memberikan Layanan dalam Perjanjian ini, para pihak akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku termasuk undang-undang antikorupsi. Dalam hal
---	--

Agreement without being liable for any claims, losses, or damages thereof. 8. Conflict of Interest. In performing this Agreement, the parties guarantee that at present and/or in the future if there is an affiliation, the parties represent and warrant that transactions between the parties, will continue to be carried out within fair range of market value upon goods or services provided based on this Agreement (arm's length principle). 9. Good Corporate Governance. The Customer is required to report any indications of violation of the law, acts of fraud or the possibility of a conflict of interest committed by the Bank's employee through the following whistleblowing channels: Mail: Anti-Financial Crime (AFC) Menara SMBC, Lantai 35 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950 Electronic mail: ayolapor@smbci.com Instant Messaging/WhatsApp: 0858-8000-0123	terjadi pelanggaran, Bank berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa bertanggung jawab atas klaim, kerugian, atau kerusakan apa pun. 8. Konflik Kepentingan. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, para pihak menjamin bahwa di antara Para Pihak saat ini dan/atau di masa yang akan datang apabila terdapat hubungan afiliasi, maka para pihak menyatakan dan menjamin bahwa transaksi di antara para pihak, akan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batasan nilai pasar yang wajar atas barang atau jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini (<i>arm's length principle</i>). 9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Nasabah wajib melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum, tindak penipuan (<i>fraud</i>) atau kemungkinan benturan kepentingan yang dilakukan oleh karyawan Bank melalui saluran whistleblowing sebagai berikut: Surat: Anti-Financial Crime (AFC) Menara SMBC, Lantai 35 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950 Surat elektronik: ayolapor@smbci.com Pesan Instan/WhatsApp: 0858-8000-0123
---	--

The Customer/Nasabah

Stamp Duty /
Materai

Name>Nama:
Title/Jabatan: